

**Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang
Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan
Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

1. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien; dan
 - b. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menetapkan biaya dan iuran dengan memperhatikan pada kebutuhan bagi pelaksanaan fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (baik melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik) dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memperoleh persetujuan.
3. Pengaturan terkait kewajiban Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal serta tujuan tertentu yaitu antara lain menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian sentral dalam penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien, serta meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pembukuan yang mana dalam penyusunan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Pengaturan terkait kewajiban Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memuat hal tertentu, yaitu antara lain gambaran realisasi anggaran tahun berjalan dan asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5. Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menguraikan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. anggaran pendapatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - c. anggaran pengeluaran biaya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - d. anggaran investasi;
 - e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Pengaturan terkait periode dan penyajian perbandingan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.
7. Pengaturan terkait kewajiban dan mekanisme penyampaian laporan realisasi anggaran Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pengaturan mengenai mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
9. Pengaturan terkait hal tertentu yang wajib dimuat dalam catatan atas laporan keuangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.